

**TESIS**  
**PENGARUH MERGER BNI SYARIAH, BRI SYARIAH, BANK SYARIAH**  
**MANDIRI TERHADAP KINERJA MAQASHID SYARIAH YANG DIMODERASI**  
**OLEH ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE**



Diajukan oleh :  
Januar Christianto  
20919049

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI**  
**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**  
**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
**YOGYAKARTA**  
**2024**

**PENGARUH MERGER BNI SYARIAH, BRI SYARIAH, BANK SYARIAH  
MANDIRI TERHADAP KINERJA MAQASHID SYARIAH YANG DIMODERASI  
OLEH ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE**

**Tesis S2**

**Program Magister Akuntansi**



Diajukan oleh :

Januar Christianto

20919049

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**



Yogyakarta, \_\_\_\_\_

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a horizontal line with a vertical stroke in the middle and another horizontal line extending to the right.

Prof. Dr. Hadri Kusuma, M.B.A.

## BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 Program Studi Akuntansi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

**JANUAR CHRISTIANTO**

No. Mhs. : 20919049

Konsentrasi : Akuntansi Islami

Dengan Judul:

**PENGARUH MERGER BSI TERHADAP KINERJA MAQASHID SHARIA YANG  
DIMODERASI OLEH ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,  
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**



Penguji I

Prof. Dr. Hadri Kusuma, M.B.A.

Penguji II

Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.

Mengetahui

Ketua Program Studi,



Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D.

## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala kemudahan dan limpahan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Pengaruh Merger BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah terhadap Kinerja Maqashid Syariah yang Dimoderasi oleh Islamic Corporate Governance”, sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Mahasiswa Magister Universitas Islam Indonesia, untuk meraih gelar Magister Akuntansi. Sholawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa perubahan dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam, semoga kita termasuk umat yang senantiasa taat sampai akhir hayat.

Penulis menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelesaian penulisan Tesis ini, antara lain:

1. Kedua orang tua dan bapak ibu mertua yang telah mendoakan dengan tulus sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam penyelesaian penulisan Tesis.
2. Istri tercinta Vernanda Yulia Eka Putri yang terus mendorong dan menyemangati penulis untuk dapat segera menyelesaikan Tesis ini.
3. Bapak Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA., selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan masukan dan bimbingan dalam proses penyelesaian Tesis, sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan benar.
4. Keluarga besar Freshnel Haji dan Umrah sebagai rumah kedua yang terus menempea penulis untuk terus termotivasi untuk menyelesaikan penulisan Tesis.
5. Sahabat dan teman-teman yang selalu ada di saat suka maupun duka, memberikan bantuan dan informasi yang dibutuhkan dan memberikan arahan dan nasehat terbaik sehingga Penulis terdorong untuk menyelesaikan Tesis.

Sebagai penutup penulis haturkan terima kasih, semoga Tesis ini dapat berguna bagi semua pihak dan tentu memberikan manfaat bagi setiap orang yang membutuhkan ilmu terutama di bidang keuangan syariah. Dan semoga Tesis ini dapat menjadi amal jariyah bagi penulis.

## DAFTAR ISI

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL .....                  | i    |
| HALAMAN PENGESAHAN .....             | iii  |
| BERITA ACARA UJIAN TESIS .....       | iv   |
| KATA PENGANTAR .....                 | v    |
| DAFTAR TABEL.....                    | viii |
| ABSTRAK.....                         | ix   |
| BAB I.....                           | 1    |
| PENDAHULUAN .....                    | 1    |
| 1.1 Latar Belakang Masalah.....      | 1    |
| 1.2 Rumusan Masalah .....            | 4    |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....           | 5    |
| 1.4 Manfaat Penelitian.....          | 5    |
| 1.5 Sistematika Penulisan.....       | 6    |
| BAB II.....                          | 9    |
| KAJIAN PUSTAKA.....                  | 9    |
| 2.1 Literature Review .....          | 9    |
| 2.2 Landasan Teori.....              | 11   |
| 2.2.1 Teori Agensi .....             | 11   |
| 2.2.2 Merger Bank.....               | 12   |
| 2.2.3 Teori Maqashid Syariah.....    | 13   |
| 2.3 Hasil Penelitian Terdahulu ..... | 16   |
| 2.4 Pengembangan Hipotesis .....     | 17   |
| BAB III .....                        | 23   |
| METODE PENELITIAN.....               | 23   |
| 3.1 Populasi dan Sampel .....        | 23   |
| 3.2 Metode Pengumpulan Data .....    | 23   |

|                            |  |    |
|----------------------------|--|----|
| 3.3                        | Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel ..... | 24 |
| 3.4                        | Metode Analisis Data .....                         | 26 |
| BAB IV .....               |  | 27 |
| ANALISIS DATA .....        |  | 27 |
| 4.1                        | Analisis Statistik Deskriptif .....                | 27 |
| 4.2                        | Analisis Uji Multikolinearitas .....               | 28 |
| 4.3                        | Uji Hipotesis.....                                 | 29 |
| 4.4                        | Diskusi Hasil Analisis .....                       | 33 |
| BAB V .....                |  | 37 |
| KESIMPULAN DAN SARAN ..... |  | 37 |
| 5.1                        | Kesimpulan.....                                    | 37 |
| 5.2                        | Implikasi dan Saran.....                           | 38 |
| DAFTAR PUSTAKA.....        |  | 40 |
| LAMPIRAN.....              |  | 43 |

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 3.1 Indikator Penilaian Indeks Maqashid Syariah..... | 25 |
| Tabel 4.1 Tabel Analisis Deskriptif.....                   | 27 |
| Tabel 4.2 Tabel Hasil Uji Multikolinearitas.....           | 28 |
| Tabel 4.3 Tabel Hasil Uji Regresi Sebelum Moderasi.....    | 30 |
| Tabel 4.4 Tabel Hasil Uji Moderasi.....                    | 31 |

## ABSTRAK

Fenomena merger dalam industri perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara. Hal ini karena bank adalah lembaga keuangan yang memegang peran kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan. Ketika beberapa bank menggabungkan diri, peristiwa ini memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek perusahaan serta ekosistem perbankan secara keseluruhan. Pada konsep perbankan syariah, tidak hanya membahas mengenai pertumbuhan ekonomi, adanya merger juga diharapkan dapat meningkatkan kemaslahatan umat dan menebarkan kebermanfaatannya seperti yang tertuang pada konsep maqashid syariah ditambah dengan variabel *corporate governance* sebagai variabel moderasi. Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh merger bank terhadap kemaslahatan umat sebagaimana yang tercantum pada konsep kinerja maqashid syariah. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan sampel Bank Syariah Indonesia setelah merger dan sebelum merger yang sebelumnya terdiri atas BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan data laporan tahunan bank mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa merger bank berpengaruh positif terhadap kinerja maqashid syariah. Namun, pada variabel *corporate governance* yang terdiri atas independensi dan remunerasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) menunjukkan bahwa independensi DPS tidak berpengaruh terhadap kinerja maqashid syariah bank sedangkan remunerasi DPS berpengaruh negatif. Walaupun demikian, variabel *corporate governance* baik independensi maupun remunerasi DPS, keduanya dapat memperkuat pengaruh merger terhadap kinerja maqashid syariah.

**Kata Kunci** : Merger Bank, Kinerja Maqashid Syariah, *Corporate Governance*, Dewan Pengawas Syariah, Independensi, Remunerasi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Merger dan akuisisi merupakan fenomena yang umum terjadi dalam dunia bisnis, termasuk dalam industri perbankan. Konsep merger mengacu pada penggabungan dua atau lebih perusahaan yang beroperasi secara terpisah menjadi satu entitas tunggal. Di sisi lain, akuisisi melibatkan pembelian saham mayoritas atau aset perusahaan oleh perusahaan lain. Dalam konteks industri perbankan, merger adalah penggabungan dua atau lebih bank menjadi satu lembaga perbankan yang lebih besar. (Arsyianti & Ernayati (2018).

Fenomena merger dalam industri perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara. Hal ini karena bank-bank adalah lembaga keuangan yang memegang peran kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan. Ketika bank-bank menggabungkan diri, peristiwa ini memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek perusahaan serta ekosistem perbankan secara keseluruhan. Beberapa alasan mengapa merger antara bank merupakan peristiwa yang sangat penting dalam industri keuangan adalah untuk penciptaan entitas yang lebih besar, efisiensi operasional, diversifikasi portofolio, akses ke sumber daya lebih besar, dan peningkatan kapasitas pembiayaan (Basyuni (2019).

Dampak dari merger bank tidak selalu positif. Di sisi lain, terdapat juga risiko yang terkait dengan integrasi yang kompleks, kehilangan lapangan kerja, dan masalah kompatibilitas budaya perusahaan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa dampak merger dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk strategi manajemen, tujuan merger, dan kondisi pasar saat itu.

Di Indonesia, terdapat beberapa bank yang mengalami akuisisi dan merger seperti Bank Lippo dan Bank Niaga menjadi CIMB Niaga, BCA Syariah dengan Rabobank International Indonesia menjadi Bank Interim Indonesia, dan yang terbaru adalah Bank Mandiri Syariah (BSM), BRI Syariah, dan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) pada 1 Februari 2021.

Merger Bank BSI merupakan sebuah fenomena yang cukup besar karena merger ini dilakukan oleh 3 bank BUMN yang sudah sangat dipercaya masyarakat. Oleh karena itu, peristiwa ini memiliki dampak potensial pada kinerja bank syariah tidak hanya berdasar pada posisi keuangan namun juga konsep kinerja maqashid syariah. Maqashid syariah adalah sebuah kerangka kerja etika yang mendasari prinsip-prinsip dasar dalam Islam. Konsep ini mengacu pada pemahaman tentang tujuan-tujuan utama atau nilai-nilai yang diamanatkan oleh syariah. Dalam konteks perbankan syariah, Maqashid syariah menjadi kerangka kerja penting yang menggarisbawahi pentingnya menjaga prinsip-prinsip syariah dalam semua aspek kegiatan perbankan (Ilyas (2018)).

Pengaruh merger Bank BSI terhadap pemenuhan prinsip-prinsip etika dalam perbankan syariah, seperti yang tercermin dalam Maqashid syariah, merupakan elemen kunci dalam penelitian ini (Masyhuri (2016)). Di sisi lain, adanya *Islamic Corporate Governance* (ICG) juga memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan kepatuhan bank terhadap prinsip-prinsip syariah dalam lingkungan bisnis yang kompleks. Evaluasi ini akan membantu memahami apakah merger tersebut meningkatkan atau mengurangi tingkat kepatuhan bank terhadap prinsip-prinsip syariah, serta bagaimana faktor *Islamic Corporate Governance* (ICG) dapat mempengaruhi hasilnya.

Pada penelitian ini, fokus utama peneliti akan tertuju pada pengaruh merger Bank BSI terhadap kinerja maqashid syariah dengan mempertimbangkan peran moderasi *Islamic Corporate Governance* (ICG) yang terdiri atas Independensi dan Remunerasi Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pemahaman yang mendalam tentang konsep merger dalam industri perbankan akan memberikan landasan yang kuat untuk menganalisis dampak merger ini terhadap prinsip-prinsip maqashid syariah dan bagaimana ICG dapat memoderasi dampak tersebut (Hassan (2017)).

Dalam literatur yang telah ada, terdapat beberapa area yang belum sepenuhnya terpenuhi atau dieksplorasi secara mendalam terkait dengan pengaruh merger bank terhadap kinerja maqashid syariah serta peran moderasi ICG. Salah satu gap yang mencolok adalah kurangnya penekanan pada aspek etika dalam perbankan syariah yang

tercermin dalam pemenuhan prinsip-prinsip maqashid syariah. Banyak penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek finansial dan operasional dari merger bank, sementara aspek etika ini tidak dianalisis secara menyeluruh.

Konteks Indonesia yang unik dalam industri perbankan syariah juga perlu diperhatikan. Indonesia memiliki populasi Muslim yang besar, dan industri perbankan syariah terus berkembang. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan dalam konteks Indonesia akan memberikan wawasan yang lebih relevan dan spesifik untuk memahami pengaruh merger dalam industri perbankan syariah yang beragam.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan hasil yang memiliki relevansi praktis. Sebagai industri yang sedang berkembang dan menghadapi berbagai perubahan, pemahaman tentang bagaimana merger bank memengaruhi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dan peran ICG adalah penting bagi para praktisi dan regulator dalam industri perbankan syariah (Ismail & Abdullah (2018).

Terakhir, penelitian ini akan mencoba untuk mengatasi keterbatasan data dan waktu yang mungkin dihadapi oleh penelitian sebelumnya dengan mengumpulkan data yang komprehensif dan mengkaji dampak merger dalam kerangka waktu yang relevan dengan konteks industri perbankan syariah saat ini (Noviarti (2019). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih lengkap dan relevan dalam memahami pengaruh merger bank terhadap pemenuhan prinsip-prinsip etika dalam perbankan syariah.

Secara keseluruhan, penelitian tesis ini memadukan elemen-elemen unik ini untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dampak merger bank terhadap pemenuhan prinsip-prinsip etika dalam perbankan syariah, serta peran ICG dalam mengatasi dampak tersebut. Hal-hal ini menjadikan penelitian ini sangat berharga dalam konteks pengembangan perbankan syariah dan tata kelola perusahaan syariah di Indonesia dan mungkin di seluruh dunia (Muhammad & Kamil 2019).

Dalam konteks penelitian ini, terdapat sejumlah gap dalam literatur sebelumnya yang membuat penelitian ini sangat relevan. Terutama, penelitian sebelumnya belum sepenuhnya mengeksplorasi pengaruh merger bank terhadap kinerja maqashid syariah, terlebih lagi dengan mempertimbangkan peran ICG (Noviarti (2019).

Dengan fokus yang kuat pada maqashid syariah, studi kasus pada Bank BSI, dan penelitian tentang peran ICG dalam konteks merger bank, penelitian ini menawarkan kontribusi berharga pada pemahaman tentang hubungan antara merger, etika bisnis Islam, dan tata kelola perusahaan syariah. Melalui analisis teoritis dan empiris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang dampak merger bank terhadap pemenuhan prinsip-prinsip etika Islam dalam perbankan syariah di Indonesia. (Razak & Hasan (2016).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Merger bank adalah fenomena penting dalam industri perbankan yang mempengaruhi berbagai aspek perusahaan, termasuk pemenuhan prinsip-prinsip etika Islam yang tercermin dalam maqashid syariah. Namun, dalam konteks merger Bank Syariah Indonesia (BSI), terdapat kebutuhan untuk memahami secara mendalam bagaimana peristiwa ini memengaruhi kinerja maqashid syariah. Lebih lanjut, pertanyaan penelitian ini akan difokuskan pada bagaimana Islamic Corporate Governance (ICG) memoderasi pengaruh merger terhadap kinerja maqashid syariah di Bank BSI.

Dengan dasar tersebut, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Apakah merger berpengaruh positif terhadap kinerja maqashid syariah?
- 1.2.2. Apakah remunerasi DPS berpengaruh positif terhadap kinerja maqashid syariah?
- 1.2.3. Apakah independensi DPS berpengaruh positif terhadap kinerja maqashid syariah?
- 1.2.4. Apakah remunerasi DPS memperkuat pengaruh merger terhadap kinerja maqashid syariah?
- 1.2.5. Apakah independensi DPS memperkuat pengaruh merger terhadap kinerja maqashid syariah?

Dengan rumusan masalah ini, penelitian ini akan mencoba memberikan jawaban yang komprehensif dan mendalam terhadap dampak merger bank terhadap pemenuhan prinsip-prinsip etika Islam dalam perbankan syariah, dengan mempertimbangkan peran

moderasi *Islamic Corporate Governance* (ICG) dalam konteks Bank Syariah Indonesia (BSI).

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaruh merger Bank BSI terhadap kinerja maqashid syariah yang dimoderasi oleh *Islamic Corporate Governance* (ICG). Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini memiliki beberapa tujuan khusus yang mencakup:

- 1.3.1. Untuk mengetahui apakah merger berpengaruh positif terhadap kinerja maqashid syariah.
- 1.3.2. Untuk mengetahui apakah remunerasi berpengaruh positif terhadap kinerja maqashid syariah.
- 1.3.3. Untuk mengetahui apakah independensi DPS berpengaruh positif terhadap kinerja maqashid syariah.
- 1.3.4. Untuk mengetahui apakah remunerasi memperkuat pengaruh merger terhadap kinerja maqashid syariah.
- 1.3.5. Untuk mengetahui apakah independensi DPS memperkuat pengaruh merger terhadap kinerja maqashid syariah.

Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas hubungan antara merger bank, kinerja maqashid syariah, dan peran *Islamic Corporate Governance* (ICG) dalam konteks Bank Syariah Indonesia (BSI).

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat praktis dan teoritis yang signifikan bagi berbagai pemangku kepentingan, baik dalam industri perbankan syariah maupun dalam perkembangan literatur akademik. Manfaat dari penelitian ini mencakup:

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dan memberi kontribusi dalam ilmu pengetahuan mengenai pengaruh merger bank terhadap kinerja maqashid syariah yang dimoderasi oleh ICG yang terdiri atas remunerasi dan independensi DPS.

#### 1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih baik bagi praktisi perbankan syariah, terutama manajer bank dan regulator. Mereka akan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana merger bank, seperti yang diamati dalam kasus Bank BSI, dapat memengaruhi pemenuhan prinsip-prinsip etika Islam dalam bisnis perbankan syariah.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini akan mengikuti struktur yang terorganisir dengan baik untuk memfasilitasi pemahaman dan navigasi yang efektif bagi pembaca. Berikut adalah sistematika penulisan yang akan diikuti dalam tesis berjudul "PENGARUH MERGER BANK BSI TERHADAP KINERJA MAQASHID SYARIAH YANG DIMODERASI OLEH ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE":

#### I. Halaman Sampul

- Judul Tesis
- Nama Penulis
- Nama Perguruan Tinggi
- Tanggal Penulisan

#### II. Halaman Persetujuan Tesis

- Persetujuan dari Pembimbing Tesis

#### III. Halaman Pengesahan Tesis

- Pengesahan dari Penguji Tesis

#### IV. Abstrak

- Ringkasan singkat mengenai isi tesis.

#### V. Daftar Isi

- Daftar isi untuk memandu pembaca pada struktur tesis.

#### VI. Daftar Tabel

- Daftar tabel yang muncul dalam tesis.

#### VII. Daftar Gambar

- Daftar gambar atau grafik yang muncul dalam tesis.

#### VIII. Daftar Lampiran

- Daftar lampiran yang ada dalam tesis.

#### BAB I. Pendahuluan

- Latar Belakang
- Rumusan Masalah
- Tujuan Penelitian
- Manfaat Penelitian
- Sistematika Penulisan

#### BAB II. Kajian Pustaka

- Literature Review
- Landasan Teori
- Gap dalam Penelitian Sebelumnya
- Pengembangan Hipotesis

#### BAB III. Metodologi Penelitian

- Desain Penelitian
- Populasi dan Sampel
- Variabel Penelitian
- Pengumpulan Data
- Analisis Data

#### BAB IV. Hasil Penelitian

- Deskripsi Data
- Analisis Pengaruh Merger Terhadap Kinerja Maqashid Syariah
- Analisis Moderasi Islamic Corporate Governance (ICG)

#### BAB V. Pembahasan

- Interpretasi Hasil
- Implikasi Temuan
- Keterbatasan Penelitian
- Saran untuk Penelitian Selanjutnya

#### BAB VI. Kesimpulan

- Ringkasan Temuan
- Jawaban terhadap Rumusan Masalah

- Implikasi Keseluruhan

Daftar Pustaka

- Daftar referensi yang digunakan dalam penelitian.

Lampiran

- Lampiran-lampiran seperti data tambahan, perizinan, atau dokumen penting lainnya.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Literature Review**

Bank syariah memiliki peran yang sangat penting dalam ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Mereka tidak hanya menyediakan layanan perbankan yang sesuai dengan syariah kepada konsumen, tetapi juga berperan sebagai pemain kunci dalam mengalokasikan sumber daya keuangan untuk proyek-proyek yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti pembiayaan proyek-proyek infrastruktur, agribisnis, dan sektor-sektor lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Selain itu, bank syariah juga berperan dalam memitigasi risiko dalam sistem keuangan. Karena produk-produk perbankan syariah biasanya lebih berorientasi pada aset riil dan transaksi bisnis yang sesuai dengan syariah, mereka memiliki tingkat eksposur risiko yang lebih rendah terhadap spekulasi dan aset berbasis bunga. Oleh karena itu, bank syariah dapat membantu menjaga stabilitas sistem keuangan dalam jangka panjang.

Beberapa tahun terakhir, perbankan syariah telah bertumbuh pesat didorong oleh permintaan konsumen yang meningkat dan dukungan dari pemerintah dan regulator. Meskipun menghadapi tantangan, industri ini memiliki peran yang penting dalam ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, menyediakan akses keuangan syariah kepada individu dan bisnis, serta membantu menjaga stabilitas sistem keuangan (Saunders & Thornhill (2019). Hal ini dibuktikan dengan terjadinya peristiwa merger terhadap tiga bank syariah di Indonesia yakni Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI).

Merger bank adalah peristiwa penting yang sering kali menjadi sorotan dalam dunia perbankan. Merger bank terjadi ketika dua atau lebih institusi perbankan menggabungkan aset, operasi, dan sumber daya mereka menjadi satu entitas tunggal. Hal ini dapat mencakup akuisisi satu bank oleh bank lain atau penggabungan dua bank setara.

Salah satu alasan utama terjadinya merger ini adalah pencapaian skala ekonomi. Dalam konteks perbankan, skala ekonomi berarti bahwa semakin besar bank, semakin

efisien operasinya. Dengan menggabungkan dua bank, biaya operasional relatif terhadap pendapatan dapat berkurang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan profitabilitas (Muhammad & Kamil (2019)). Selain itu, merger bank juga dapat memberikan akses ke pasar baru. Jika satu bank memiliki basis pelanggan yang kuat di satu wilayah geografis sementara bank lain memiliki kehadiran yang kuat di wilayah lain, penggabungan keduanya dapat menciptakan kesempatan untuk menjangkau pelanggan di kedua wilayah tersebut. Dalam dunia yang semakin terhubung, merger bank juga dapat meningkatkan daya saing global. Bank-bank besar yang beroperasi di beberapa negara dapat memiliki akses yang lebih baik ke pasar internasional dan berbagai instrumen keuangan. Selain itu, merger bank juga memiliki dampak signifikan pada industri perbankan. Salah satu dampak utamanya adalah konsolidasi. Konsolidasi merujuk pada pengurangan jumlah bank dalam industri karena merger dan akuisisi. Ini bisa berarti bahwa persaingan dalam industri tersebut berkurang karena ada lebih sedikit pemain, yang dapat memengaruhi tingkat suku bunga dan layanan yang ditawarkan kepada pelanggan.

Pada konsep perbankan syariah, tidak hanya membahas mengenai pertumbuhan ekonomi, adanya merger juga diharapkan dapat meningkatkan kemaslahatan umat dan menebarkan kebermanfaatannya seperti yang tertuang pada konsep maqashid syariah. Maqashid syariah adalah kerangka kerja etika yang mendasari seluruh spektrum kehidupan dalam Islam, termasuk dalam sektor keuangan dan perbankan syariah. Pemahaman mendalam tentang konsep maqashid syariah adalah kunci untuk memahami betapa pentingnya menjaga tujuan-tujuan syariah dalam kegiatan perbankan syariah.

Pada dasarnya, penerapan maqashid syariah dapat berjalan baik apabila terdapat pengawasan atau *controlling* yang baik dari pihak independen. Pengawasan ini biasa dikenal dengan *Islamic Corporate Governance* (ICG). ICG adalah kerangka kerja yang mengatur tata kelola perbankan syariah untuk memastikan bahwa bank beroperasi dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah, etika, dan nilai-nilai Islam. Adanya ICG yang baik diharapkan dapat mendorong bank untuk memaksimalkan penerapan maqashid syariah sehingga tujuan merger bank yakni menebarkan kemaslahatan umat dapat

tercapai dengan baik. Oleh karena itu, penulis mencoba mengkaji lebih dalam mengenai pengaruh merger terhadap kinerja maqashid syariah dengan variable ICG sebagai pemoderasinya.

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Teori Agensi

Menurut Govindarajan & Anthony (2011) pada penelitian Hidayati & Suritno (2023), keberadaan remunerasi eksekutif sering dihubungkan dengan Teori Agensi. Teori tersebut mengasumsikan bahwa agen (manajer) akan bertindak sesuai dengan kepentingannya, sehingga perlu dibuat mekanisme supaya tindakan yang dilakukan agen tersebut sesuai dengan kepentingan pemilik atau pemegang saham. Salah satu mekanisme tersebut adalah adanya remunerasi kepada pengelola. Teori agensi menjelaskan bagaimana kontrak dan insentif bisa didesain untuk memotivasi individu untuk mencapai keselarasan tujuan.

Dalam teori agensi dikenal adanya adanya *divergent objective* dari prinsipal dan agen yaitu asumsi bahwa para pihak akan bertindak untuk kepentingan mereka, sehingga mereka akan mengambil kebijakan yang menguntungkan diri sendiri. Agen diasumsikan akan puas jika mendapatkan kompensasi yang diinginkan, sementara pemegang saham diasumsikan hanya tertarik pada pengembalian finansial yang diperoleh dari investasi mereka di perusahaan. Maka dari itu, diperlukan adanya pengawasan yang baik agar kebijakan pada perusahaan diterapkan dengan baik sesuai dengan etika demi tercapainya tujuan bersama.

Pengawasan pada perbankan syariah dapat dilakukan dengan adanya dewan pengawas syariah (DPS). DPS muncul karena adanya pemisahan antara pemilik dana dengan manajemen, sehingga dari hasil tersebut ada *asymmetric information* yang dapat menimbulkan adanya masalah agensi. Hal tersebut dapat memicu bank syariah untuk tidak bertindak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati antara pemilik dana dengan bank syariah. Mekanisme dewan pengawas syariah dapat meningkatkan kinerja maqasid syariah bank syariah

karena adanya dewan pengawas syariah yang baik, memiliki pengawasan yang baik sehingga diharapkan bank syariah dapat mematuhi ketentuan-ketentuan syariah yang telah disepakati, dan manajemen bank syariah tidak memanfaatkan *bargaining power* yang dimiliki untuk mengelabui nasabah dan memperkaya diri mereka sendiri.

### **2.2.2 Merger Bank**

Merger bank adalah peristiwa strategis yang dapat dipicu oleh berbagai alasan. Dalam kasus Bank BSI, beberapa faktor mungkin telah memengaruhi keputusan untuk merger diantaranya adalah untuk pengembangan dan pertumbuhan, diversifikasi portofolio, konsolidasi industri, dan efisiensi operasional (Ahmed (2017))

Adanya merger dapat menjadi strategi untuk mengembangkan dan memperkuat bisnis bank. Bank BSI mungkin memiliki visi untuk memperluas cakupan geografis atau meningkatkan skala operasionalnya untuk bersaing dengan lebih baik dalam industri perbankan syariah yang semakin kompetitif. Selain itu, merger dapat memberikan akses ke produk dan layanan yang berbeda atau mendiversifikasi portofolio bank. Ini dapat membantu bank menghadapi perubahan dalam permintaan pasar dan memberikan lebih banyak pilihan kepada pelanggan. Di sisi lain, merger dapat menjadi respons terhadap konsolidasi industri. Jika ada tren konsolidasi di industri perbankan syariah di Indonesia, Bank BSI mungkin memutuskan untuk merger untuk mempertahankan atau meningkatkan posisinya dalam industri ini. Dan yang terakhir, merger dapat membantu bank mencapai efisiensi operasional yang lebih tinggi. Adanya penggabungan dua entitas perbankan akan mengurangi biaya operasional relatif bank terhadap pendapatan, yang dapat meningkatkan profitabilitas.

Proses merger bank melibatkan serangkaian langkah yang kompleks. Ini mencakup analisis due diligence yang mendalam untuk mengevaluasi kesehatan

keuangan dan operasional bank, perundingan antara pihak-pihak yang terlibat, persetujuan regulator, dan akhirnya integrasi operasional.

Selama proses integrasi, berbagai aspek bisnis, seperti teknologi informasi, infrastruktur, sistem perbankan, dan karyawan, akan digabungkan. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan kelancaran operasi bank setelah merger. Selain itu, komunikasi yang efektif kepada semua pihak terkait, termasuk karyawan, nasabah, dan pemegang saham, adalah kunci untuk menjaga kepercayaan dan mencegah gangguan selama proses merger.

Merger Bank BSI adalah peristiwa penting dalam sejarah bank tersebut dan memiliki dampak yang signifikan pada industri perbankan syariah di Indonesia. Alasan-alasan di balik merger, pihak-pihak yang terlibat, dan prosesnya memainkan peran penting dalam menentukan hasil dan dampak dari merger ini. Sebagai bagian dari penelitian ini, pemahaman mendalam tentang merger Bank BSI akan membantu dalam mengevaluasi pengaruhnya terhadap pemenuhan maqashid syariah dan peran moderasi Islamic Corporate Governance.

### **2.2.3 Teori Maqashid Syariah**

Maqashid syariah, secara harfiah berarti "tujuan-tujuan syariah," mengacu pada seperangkat tujuan dan prinsip-prinsip etika yang mendasari hukum Islam. Ini mencakup prinsip-prinsip dasar seperti menjaga agama, jiwa, keturunan, akal sehat, dan harta benda. Tujuan-tujuan ini ditempatkan sebagai pedoman utama bagi individu Muslim dalam mengambil keputusan dan berperilaku sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Penerapan kaidah maqashid syariah dalam merger bank adalah untuk memelihara kemaslahatan seluruh manusia, di lain sisi untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut dicapai lewat taklif, yang pelaksanaannya sangat tergantung pada pemahaman sumber hukum utama, al-Qur'an dan hadits. Dalam mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, ada lima hal pokok yang harus dipelihara dan dijaga yaitu

agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Tidak ditemukan satupun fatwa yang membahas mengenai merger pada entitas bisnis keuangan syariah.

Pada dasarnya dalam pelaksanaan merger bank syariah harus menganut prinsip tidak boleh memakan harta orang lain secara batil, saling rela, yakni menghindari pemaksaan yang menghilangkan hak pilih seseorang dalam muamalah dan prinsip tidak mengandung praktek eksploitasi dan saling merugikan yang membuat orang lain teraniaya. Merger perbankan di Indonesia tentu akan memberikan dampak yang positif terutama terhadap perekonomian nasional, karena merger perbankan akan memberikan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan untuk deposito, giro dan tabungan (Hirsanuddin et al., 2022).

Pada penelitian Anwar & Sari (2023), menurut asser Auda dalam bukunya *Maqashid al Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, beliau menjelaskan mengenai lima (5) kategori standar syariah dalam maqashid syariah. Kelima kategori itu antara lain *hifzu ad din* yang mengandung maksud memberikan kebebasan dan saling menghormati terhadap sesama manusia dalam berkeyakinan, *hifzu an nafs* yang mengandung maksud perlindungan terhadap HAM dan martabat kemanusiaan, *hifzu al aql* yang mengandung maksud pengembangan pola pikir dan penelitian ilmiah, *hifzu an nasl* yang mengandung maksud kepedulian dan pengembangan peran institusi keluarga. serta *hifzu al mal* yang mengandung maksud pengembangan ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan.

Berdasar kelima kategori tersebut, peristiwa merger dapat dikategorikan sebagai *hifzu al mal* (penjagaan harta). Penerapan maqashid ammah dharuriyat dalam maqashid khashah operasional perbankan syariah adalah Hifzh al-Din fi al-Dhururiyyat, dengan pedoman al-Qur'an dan hadits serta fatwa DSN. Hifzh al-Nafs fi al-Dhururiyyat, transaksi akadnya secara psikologis dan sosiologis menuntun manusia saling menghargai dan menjaga. Hifzh al-Aql fi al-Dhururiyyat, transaksi para pihak dituntut harus selalu transparan. Hifzh al-Maal fi al-Dhururiyyat, transaksi hanya dalam koridor yang halal secara hukum

dan syariat, juga adanya zakat sebagai ketaatan terhadap syariat. Hifzh al-Nasl fi al-Dhururiyyat, transaksi halal akan menghasilkan keuntungan yang halal, akan berdampak baik bagi keluarga dan keturunan yang dinafkahi.<sup>21</sup> Sehingga pelaksanaan merger bank syariah akan membawa kemaslahatan bagi umat baik di dunia maupun di akhirat.

Di sisi lain, jika dilihat berdasar akadnya, merger bank syariah merupakan bagian dari akad syirkah, yaitu syirkah uqud, dimana ketiga bank syariah menyatu dalam permodalan dan keuntungan, satu dalam keuntungan dan kerugian, sesuai dengan kesepakatan dan keadilan serta persentase modal yang dimiliki masing-masing perusahaan, dengan satu tujuan yaitu mengembangkan dan membesarkan perbankan syariah di Indonesia untuk lebih maju, menjadi basic ekonomi syariah di Indonesia dan berdaya saing di dunia global (Anwar & Sari, 2023).

#### **2.2.4. Islamic Corporate Governance (ICG)**

*Islamic Corporate Governance* (ICG) adalah kerangka kerja yang mengatur tata kelola perbankan syariah untuk memastikan bahwa bank beroperasi dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah, etika, dan nilai-nilai Islam. (Ahmed (2017)). Tujuan dari ICG adalah untuk memastikan bahwa keputusan dan operasi bank syariah selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup transparansi, akuntabilitas, dan etika dalam pengelolaan dana dan aset, serta memastikan bahwa aktivitas perbankan tidak melanggar hukum Islam. ICG berfungsi sebagai kontrol dan pengawasan internal untuk memastikan bahwa bank mematuhi prinsip-prinsip etika dan moral dalam operasinya.

Dalam konteks keterkaitan antara merger dan maqashid syariah, peran *Islamic Corporate Governance* (ICG) sangat penting. ICG diharap dapat membantu memperkuat dampak merger terhadap pemenuhan prinsip-prinsip etika Islam dengan memastikan bahwa proses merger dilakukan dengan integritas dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pengawasan yang kuat dari ICG dapat membantu memitigasi risiko etis dan memastikan bahwa bank yang mengalami merger tetap berkomitmen pada maqashid syariah. (Basyuni (2019)).

## 2.3 Hasil Penelitian Terdahulu

Identifikasi gap dalam penelitian sebelumnya adalah langkah penting dalam menentukan relevansi dan urgensi dari penelitian yang dilakukan. Dalam konteks penelitian ini, kita akan menjelaskan gap penelitian yang ada dalam literatur sebelumnya terkait dengan pengaruh merger bank terhadap kinerja maqashid syariah dan peran moderasi *Islamic Corporate Governance* (ICG). Identifikasi gap ini akan menjelaskan mengapa penelitian ini diperlukan.

### 2.3.1. Variabel Merger

Berdasar hasil penelitian kualitatif oleh Anwar & Sari (2023), merger Bank BSI telah menerapkan kaidah maqashid syariah dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan teori merger termasuk dalam kategori syirkah yang diperbolehkan dalam Islam, dan tujuannya untuk membantu industri perbankan syariah tumbuh dan menguat dalam skala global terkait erat dengan teori maqashid syariah dalam dlaruriyatu al hamsah, khususnya kategori hifzu ad din dan hifzu al mal. Tujuan dari merger ini adalah untuk menjalankan syariat agar kemaslahatan manusia bisa terwujud, dengan kata lain merger Bank syariah memiliki tujuan untuk kebaikan atau kemaslahatan umat manusia. Maka dari itu, merger ini merupakan pencapaian luar biasa karena ada masalah mursalah dalam teori merger yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap perbankan syariah menjadi BSI (Hirsanuddin et al., (2022)). Hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian kuantitatif Mardini et al., (2022) yang menemukan bahwa berdasar perbandingan data laporan keuangan sebelum dan sesudah merger bank-bank syariah di Indonesia, berdasar indeks maqashid syariah hasilnya belum menunjukkan progres yang signifikan.

### 2.3.2. Variabel Independensi DPS

Pada penelitian Hamza (2013) dikatakan bahwa independensi DPS dalam misinya sebagai pengawas atas konsistensi penerapan kaedah syariah adalah komponen penting dalam menciptakan ICG yang efektif. Adanya penerapan ICG yang efektif diharapkan dapat meningkatkan kinerja maqashid syariah pada perbankan. Hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian

Sulistyawati et al., (2020) yang mengatakan bahwa rangkap jabatan DPS berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja maqashid syariah. Hal ini didasarkan pada kepakaran anggota DPS yang banyak pengalaman dalam merangkap menjadi DPS pada lembaga dan bank syariah lainnya. Hasilnya kemudian akan menjadikan kebijakan beberapa bank syariah mengarah pada keputusan yang hampir sama antar bank syariah sehingga dapat memberikan kinerja bank yang semakin sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Artinya, independensi DPS tidak diperlukan dalam penerapan maqashid syariah karena ketika DPS melakukan rangkap jabatan, hal tersebut justru membuat anggota DPS semakin paham kondisi suatu bank dan membuatnya lebih berpengalaman sehingga lebih bijak dalam pengambilan keputusan. Hal ini didukung oleh Agustina & Maria (2017) dan Fadhilatin (2017) yang menyatakan bahwa rangkap jabatan dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap kinerja maqashid syariah bank syariah di Indonesia. Namun penelitian ini bertentangan dengan Anton (2018) yang mengatakan bahwa bahwa rangkap jabatan dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja maqashid bank syariah.

### 2.3.3. Remunerasi DPS

Hasil kajian Hidayati & Suritno, (2023) menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian fokus mengkaji efektivitas remunerasi dewan direksi dan kajian- kajian lain mengkaji efektivitas remunerasi dewan komisaris. Hasil telaah literatur menunjukkan bahwa efektivitas remunerasi dewan direksi dan dewan komisaris masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten sehingga diperlukan kajian mengenai pengaruh remunerasi DPS terhadap kinerja bank syariah.

## 2.4 Pengembangan Hipotesis

### 2.4.1. Pengaruh merger terhadap kinerja maqashid syariah

Merger bank terjadi ketika dua atau lebih institusi perbankan menggabungkan aset, operasi, dan sumber daya mereka menjadi satu entitas tunggal. Hal ini dapat mencakup akuisisi satu bank oleh bank lain atau penggabungan dua bank setara. Salah satu alasan utama terjadinya merger adalah

pencapaian skala ekonomi. Dalam konteks perbankan, skala ekonomi berarti bahwa semakin besar bank, semakin efisien operasinya. Dengan menggabungkan dua bank, biaya operasional relatif terhadap pendapatan dapat berkurang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan profitabilitas. (Muhammad & Kamil (2019).

Tidak hanya berorientasi pada keuangan, merger pada bank syariah juga memiliki tujuan dalam bidang kemaslahatan umat. Hal ini biasa dikenal dengan konsep maqashid syariah. Berdasar teori maqashid syariah, penerapan kaidah maqashid syariah dalam merger bank adalah untuk memelihara kemaslahatan seluruh manusia, di lain sisi untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut dicapai lewat taklif, yang pelaksanaannya sangat tergantung pada pemahaman sumber hukum utama, al-Qur'an dan hadits.

Berdasar hasil penelitian kualitatif oleh Anwar & Sari (2023), merger Bank BSI telah menerapkan kaidah maqashid syariah dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan teori merger termasuk dalam kategori syirkah yang diperbolehkan dalam Islam, dan tujuannya untuk membantu industri perbankan syariah tumbuh dan menguat dalam skala global terkait erat dengan teori maqashid syariah dalam dlaruriyatu al hamsah, khususnya kategori hifzu ad din dan hifzu al mal. Begitu pula hasil penelitian Hirsanuddin et al., (2022) yang mengatakan bahwa merger Bank Syariah BUMN telah menerapkan kaidah Maqhasid Syariah, karena pelaksanaan merger Bank Syariah BUMN tujuannya adalah untuk menjalankan syariat agar kemaslahatan manusia bisa terwujud, dengan kata lain Merger Bank syariah memiliki tujuan untuk kebaikan atau kemaslahatan umat manusia. Namun, apabila dilihat secara kuantitatif, berdasar penelitian Mardini et al., (2022), ia menemukan bahwa berdasar perbandingan data laporan keuangan sebelum dan sesudah merger bank-bank syariah di Indonesia, berdasar indeks maqashid syariah hasilnya belum menunjukkan progres yang signifikan. Penelitian lain pun masih sangat minim yang mengkaji pengaruh merger terhadap kinerja maqashid syariah secara kuantitatif.

Berdasar teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

*H1 : Merger bank berpengaruh positif terhadap kinerja maqashid syariah*

#### 2.4.2. Pengaruh Independensi DPS terhadap kinerja maqashid syariah

Menurut Govindarajan & Anthony (2011) pada penelitian Hidayati & Suritno (2023), teori agensi mengasumsikan bahwa agen (manajer) akan bertindak sesuai dengan kepentingannya, sehingga perlu dibuat mekanisme supaya tindakan yang dilakukan agen tersebut sesuai dengan kepentingan pemilik atau pemegang saham. Pada perbankan syariah, mekanisme ini dapat dilakukan dengan adanya penerapan Islamic Corporate Governance (ICG) yang baik. ICG adalah kerangka kerja yang mengatur tata kelola perbankan syariah untuk memastikan bahwa bank beroperasi dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah, etika, dan nilai-nilai Islam. Adanya ICG yang baik diharapkan dapat mendorong bank untuk memaksimalkan penerapan maqashid syariah sehingga tujuan merger bank yakni menebarkan kemaslahatan umat dapat tercapai dengan baik.

Salah satu upaya penerapan ICG yang baik dapat dilihat dari ada tidaknya independensi DPS. Adanya DPS yang independen diharapkan dapat melaksanakan pengawasan terhadap kinerja bank dengan baik tanpa adanya maksud tertentu sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai sesuai dengan nilai-nilai etis yang berlaku. Artinya, semakin independent DPS pada suatu perbankan maka diharapkan dapat meningkatkan kinerja maqashid bank tersebut.

Berdasar uraian di atas, maka dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut :

*H2 : Independensi DPS berpengaruh positif terhadap kinerja maqashid syariah*

#### 2.4.3. Pengaruh remunerasi DPS terhadap kinerja maqashid syariah

Keberadaan remunerasi eksekutif sering dihubungkan dengan Teori Agensi. Teori tersebut mengasumsikan bahwa agen (manajer) akan bertindak sesuai dengan kepentingannya, sehingga perlu dibuat mekanisme supaya tindakan yang dilakukan agen tersebut sesuai dengan kepentingan pemilik atau pemegang saham. Salah satu mekanisme tersebut adalah adanya remunerasi kepada pengelola. Teori agensi menjelaskan bagaimana kontrak dan insentif bisa didesain untuk memotivasi individu untuk mencapai keselarasan tujuan.

Sayangnya, hasil kajian Hidayati & Suritno (2023) menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian hanya fokus mengkaji efektivitas remunerasi dewan direksi dan kajian-kajian lain mengkaji efektivitas remunerasi dewan komisaris. Hasil telaah literatur menunjukkan bahwa efektivitas remunerasi dewan direksi dan dewan komisaris masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten sehingga diperlukan kajian mengenai pengaruh remunerasi DPS terhadap kinerja bank syariah.

Pada teori agensi, adanya DPS merupakan bentuk pengawasan terhadap manajemen agar segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Dalam perbankan syariah, tidak hanya fokus terhadap finansial namun perbankan juga perlu meningkatkan kinerja maqashid syariah demi mencapai kemaslahatan umat. Maka, semakin besar remunerasi yang diterima oleh DPS diharapkan dapat meningkatkan kinerja DPS dalam melakukan pengawasan sehingga konsep maqashid syariah dapat terlaksana dengan baik.

Berdasar hasil penelitian dan teori diatas, maka dirumuskan hipotesis ketiga seperti berikut :

*H3 : Remunerasi DPS berpengaruh positif terhadap kinerja maqashid syariah*

#### 2.4.4. Pengaruh independensi DPS dalam memoderasi pengaruh merger terhadap kinerja maqashid syariah

Salah satu alasan utama terjadinya merger adalah pencapaian skala ekonomi. Dalam konteks perbankan, skala ekonomi berarti bahwa semakin besar bank, semakin efisien operasinya. Namun, pada konsep perbankan syariah, tidak hanya membahas mengenai pertumbuhan ekonomi, adanya merger juga diharapkan dapat meningkatkan kemaslahatan umat dan menebarkan kebermanfaatannya seperti yang tertuang pada konsep maqashid syariah.

Menurut Govindarajan & Anthony (2011) pada penelitian Hidayati & Sutrisno (2023), teori agensi mengasumsikan bahwa agen (manajer) akan

bertindak sesuai dengan kepentingannya, sehingga perlu dibuat mekanisme supaya tindakan yang dilakukan agen tersebut sesuai dengan kepentingan pemilik atau pemegang saham. Pada perbankan syariah, mekanisme ini dapat dilakukan dengan adanya penerapan Islamic Corporate Governance (ICG) yang baik. Salah satu bentuk penerapan ICG adalah dengan adanya pengawasan dari pihak independen yang biasa dikenal dengan DPS. Adanya DPS yang independen diharapkan dapat mendorong tercapainya tujuan merger bank yaitu kemaslahatan umat dan menebarkan kebermanfaatan seperti yang tertuang pada konsep maqashid syariah.

Berdasar uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis keempat sebagai berikut :

*H4 : Independensi DPS memperkuat pengaruh merger terhadap kinerja maqashid syariah*

#### 2.4.5. Pengaruh remunerasi DPS dalam memoderasi pengaruh merger terhadap kinerja maqashid syariah

Peristiwa merger dapat dikategorikan sebagai *hifzu al mal* (penjagaan harta). Penerapan maqashid ammah dharuriyat dalam maqashid khashah operasional perbankan syariah adalah Hifzh al-Din fi al-Dhururiyyat, dengan pedoman al-Qur'an dan hadits serta fatwa DSN. Hifzh al-Nafs fi al-Dhururiyyat, transaksi akadnya secara psikologis dan sosiologis menuntun manusia saling menghargai dan menjaga. Hifzh al-Aql fi al-Dhururiyyat, transaksi para pihak dituntut harus selalu transparan. Hifzh al-Maal fi al-Dhururiyyat, transaksi hanya dalam koridor yang halal secara hukum dan syariat, juga adanya zakat sebagai ketaatan terhadap syariat. Hifzh al-Nasl fi al-Dhururiyyat, transaksi halal akan menghasilkan keuntungan yang halal, akan berdampak baik bagi keluarga dan keturunan yang dinafkahi. Sehingga pelaksanaan merger bank syariah akan membawa kemaslahatan bagi umat baik di dunia maupun di akhirat. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut tentu diperlukan kerja sama antara manajemen dengan pengelola bank.

Pada teori agensi, diasumsikan bahwa agen (manajer) akan bertindak sesuai dengan kepentingannya, sehingga perlu dibuat mekanisme supaya tindakan yang dilakukan agen tersebut sesuai dengan kepentingan pemilik atau pemegang saham. Salah satu mekanisme tersebut adalah dengan adanya remunerasi kepada pengelola. Teori agensi menjelaskan bagaimana kontrak dan insentif bisa didesain untuk memotivasi individu untuk mencapai keselarasan tujuan. Dengan adanya remunerasi yang tinggi pada DPS maka diharapkan dapat mendorong pengawasan manajerial bank sehingga tujuan merger yakni meningkatnya kinerja maqashid syariah dapat dicapai.

*H5 : Remunerasi DPS memperkuat pengaruh merger terhadap kinerja maqashid syariah*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Populasi dan Sampel**

Dalam penelitian ini, pembahasan tentang populasi dan sampel merupakan langkah penting dalam merancang metodologi penelitian yang akan digunakan untuk menguji hipotesis dan menjawab pertanyaan penelitian. Populasi dan sampel yang tepat akan memungkinkan penelitian ini menjadi representatif dan memiliki validitas yang kuat.

Populasi penelitian adalah kelompok besar yang merupakan subjek penelitian dan merupakan sumber data utama dalam penelitian ini. Pada konteks penelitian ini, populasi penelitian adalah bank-bank syariah di Indonesia yang telah mengalami merger dalam periode tertentu sebelum penelitian ini dilakukan. Populasi ini mencakup semua bank syariah yang memenuhi kriteria inklusi dalam penelitian ini.

##### **Sampel Penelitian**

Sampel yang digunakan pada penelitian ini diambil dengan beberapa pertimbangan oleh peneliti sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Pada penelitian ini, sampel yang diambil adalah BNI Syariah, BSM, BRI Syariah dan BSI.

#### **3.2 Metode Pengumpulan Data**

Data yang diperlukan untuk penelitian ini akan dikumpulkan melalui berbagai sumber, termasuk laporan keuangan bank, data operasional, dan informasi tentang merger. Teknik pengumpulan data dapat mencakup analisis dokumen, wawancara dengan pemangku kepentingan terkait, dan penelusuran data sekunder yang relevan.

Dalam pembahasan ini, kami akan membahas sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini. Sumber data yang dipilih harus relevan, akurat, dan cukup lengkap untuk mendukung analisis dan pengujian hipotesis yang terkait dengan pengaruh merger Bank BSI terhadap kinerja maqashid syariah yang dimoderasi oleh Islamic Corporate Governance (ICG).

Pada penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder sebagai sumber data yang dipakai. Data yang digunakan diantaranya *annual report* laporan keuangan bank BNI Syariah, BRI Syariah, BSM tahun 2015 sampai 2020 dan laporan keuangan BSI tahun 2020 sampai 2023. Selain itu, penulis juga menggunakan kepustakaan sebagai

bahan literatur untuk mengumpulkan teori yang dibutuhkan pada penelitian ini. Media yang digunakan dapat berupa buku, artikel, jurnal, serta literatur lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian ini.

### 3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini, definisi operasional akan membantu mengklasifikasi dan mengidentifikasi variabel-variabel kunci yang digunakan dalam penelitian. Ini adalah langkah penting dalam memastikan bahwa konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian memiliki makna yang jelas dan dapat diukur dengan tepat. Berikut adalah definisi operasional untuk beberapa variabel utama dalam penelitian ini:

#### 3.3.1. Merger Bank (Variabel Independen)

Merger bank dalam konteks penelitian ini adalah peristiwa penggabungan dua atau lebih bank syariah yang terjadi dalam periode waktu tertentu sebelum penelitian ini. Penggabungan ini mencakup penggabungan aset, operasi, dan manajemen bank-bank tersebut. Merger bank akan diidentifikasi berdasarkan data merger yang tercatat dan informasi resmi dari bank dan regulator. Variabel ini diukur menggunakan teknik dummy dengan nominal satu (1) untuk data keuangan setelah merger (*post-merger*) yang terdiri atas laporan keuangan Bank BSI tahun 2021 sampai dengan 2023 dan nominal nol (0) untuk data keuangan sebelum merger (*pre-merger*) yang terdiri atas data keuangan BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah tahun 2015 sampai dengan 2020.

#### 3.3.2. Kinerja Maqashid Syariah (Variabel Dependen)

Kinerja maqashid syariah adalah pengukuran tingkat pemenuhan prinsip-prinsip etika dan moral Islam yang tercakup dalam maqashid syariah dalam aktivitas dan operasi bank. Pengukuran ini mencakup sejauh mana bank-bank syariah mematuhi prinsip-prinsip etika dan moral Islam dalam operasional dan aktivitas mereka. Pada penelitian ini, pengukuran variabel ini akan menggunakan *Integrated Maqashid Sharia Performance Measurement (IMSPM)* yang mencakup dimensi-dimensi yang terdiri atas agama (*din*), jiwa

(*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan rasio harta (*mal*). Dimensi-dimensi tersebut terbagi atas beberapa rincian kategori seperti pada tabel berikut :

**Tabel 3.1** Penilaian Indeks Maqashid Syariah

| <i>Maqāshid al-Sharī'ah</i><br>promoted by Chapra (2007) | Average<br>weight (Out<br>of 100%) | Elements                                      | Average weight<br>(Out of 100%) |
|--|------------------------------------|---|---------------------------------|
| Faith ( <i>dīn</i> )                                     | 0.20                               | E1. Interest-free products                    | 0.50                            |
|  |                                    | E2. Publicity                                 | 0.50                            |
|  |                                    | Total   | 100%                            |
| Self ( <i>nafs</i> )                                     | 0.20                               | E3. Charity                                   | 0.25                            |
|  |                                    | E4. Employee welfare                          | 0.25                            |
|  |                                    | E5. Zakat fund                                | 0.25                            |
|  |                                    | E6. Total no. of branches                     | 0.25                            |
|  |                                    | Total   | 100%                            |
|  |                                    | Total   | 100%                            |
| Intellect ( <i>'aql</i> )                                | 0.20                               | E7. Education grants                          | 0.50                            |
|  |                                    | E8. Research expenditure                      | 0.50                            |
| Posterity ( <i>nasl</i> )                                | 0.20                               | Total   | 100%                            |
|  |                                    | E9. Agricultural financing                    | 0.50                            |
|  |                                    | E10. Training                                 | 0.50                            |
| Wealth ( <i>māl</i> )                                    | 0.20                               | Total   | 100%                            |
|  |                                    | E11. Non-performing financing (loan)          | 0.125                           |
|  |                                    | E12. <i>Muḍārabah</i> financing               | 0.125                           |
|  |                                    | E13. <i>Mushārahah</i> financing              | 0.125                           |
|  |                                    | E14. Restructured <i>muḍārabah</i> financing  | 0.125                           |
|  |                                    | E15. Restructured <i>mushārahah</i> financing | 0.125                           |
|  |                                    | E16. Return on Asset (ROA)                    | 0.125                           |
|  |                                    | E17. Return on Equity (ROE)                   | 0.125                           |
|  |                                    | E18. Operational efficiency                   | 0.125                           |
| Total  | 100%                               | Total   | 100%                            |

### 3.3.3. Independensi DPS

Islamic Corporate Governance (ICG) adalah kerangka kerja tata kelola perusahaan yang memastikan bahwa bank syariah mematuhi prinsip-prinsip etika Islam dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan operasi mereka. ICG mencakup struktur tata kelola, kebijakan dan praktik yang mengikuti prinsip-prinsip syariah, serta pengawasan dan pengendalian yang memastikan kepatuhan terhadap maqashid syariah. Pengukuran ICG akan menggunakan skala atau indeks yang mencerminkan tingkat kepatuhan bank terhadap prinsip-prinsip syariah dalam tata kelola mereka. Pada penelitian ini, ICG diukur melalui variable remunerasi dan independensi DPS.

Pengukuran independensi DPS adalah Pengukuran sejauh mana DPS independen dalam mengambil keputusan dan menilai kepatuhan bank terhadap prinsip-prinsip syariah. Pengukuran ini dapat mencakup tingkat kemandirian

DPS dalam tugas dan tanggung jawabnya. Variabel remunerasi diukur dengan menilai total remunerasi yang diberikan kepada DPS, sedangkan variabel independensi diukur dengan melihat jumlah DPS yang independent.

### 3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan tahapan dari proses penelitian dimana data-data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dilakukan proses analisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan statistic deskriptif dan analisis regresi menggunakan SPSS. Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan suatu objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi. Selanjutnya, hipotesis-hipotesis yang dirumuskan akan diuji untuk menentukan apakah ada hubungan atau pengaruh antara variabel independen, dependen, dan moderasi dalam penelitian ini. Dalam pengujian hipotesis, analisis statistik yang tepat akan digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel-variabel tersebut. Berikut adalah statistic pengujian yang digunakan pada penelitian ini:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y : Kinerja maqashid syariah

$\beta_0$  : Intersep

$\beta_1 - \beta_3$  : Koefisien regresi parsial

$X_1$  : Merger

$X_2$  : Remunerasi

$X_3$  : Independensi

E : Error

## BAB IV ANALISIS DATA

### 4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang karakteristik dan distribusi dari variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian ini. Pada tahap ini, kita akan melihat rata-rata, median, dan sebaran dari variabel-variabel kinerja maqashid syariah, data keuangan Bank BSI, dan faktor-faktor Islamic Corporate Governance.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan populasi bank syariah yang mengalami merger di Indonesia diantaranya adalah BRI Syariah, BNI Syariah, BSM yang mengalami merger menjadi Bank BSI. Laporan keuangan yang dipakai diantaranya laporan keuangan BRI Syariah, BNI Syariah, BSM tahun 2015 sampai dengan 2020, serta laporan keuangan BSI tahun 2021 sampai dengan 2023. Data-data tersebut diperoleh pada website bank BSI dan telah diaudit. Berdasar data yang diperoleh, peneliti melakukan analisis deskriptif yang disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.1** Data statistic deskriptif

| Variabel         | n  | Minimum | Maximum   | Mean      | Std. Deviation |
|------------------|----|---------|-----------|-----------|----------------|
| Merger           | 21 | 0       | 1         | 0.19      | 0,42           |
| Remunerasi DPS   | 21 | 770.000 | 6.404.200 | 2.034.070 | 1.520.983      |
| Independensi DPS | 21 | 0       | 2         | 1.33      | 0.79           |
| Kinerja MSI      | 21 | 0.17    | 61,58     | 3,17      | 13,38          |

Berdasar hasil analisis statistik deskriptif di atas, dapat diketahui bahwa jumlah *observations* semua variabel adalah 21 sampel. Hasil di atas juga menunjukkan nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi untuk setiap variabel. Dari hasil analisis di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

#### 4.1.1. Variabel Merger (X1)

Pada variable merger, dari total data sebanyak 21, nilai minimum yang didapat pada penelitian ini adalah 0 dan nilai maksimumnya adalah 1. Hal ini dikarenakan pada variable ini, peneliti menggunakan teknik dummy dimana pada laporan keuangan BSI 2020 sampai dengan 2023 (Post Merger) ditandai

dengan angka satu (1) sedangkan laporan keuangan bank BNI Syariah, BRI Syariah, dan BSM tahun 2015 sampai dengan 2020 (*pre-merger*) ditandai dengan angka nol (0). Selain itu, nilai merger pada penelitian ini adalah 0.19 dengan standar deviasi 0.42.

#### 4.1.2. Variabel Remunerasi DPS (X2)

Pada variable remunerasi DPS, dapat dilihat pada tabel bahwa dari total data sebanyak 21, nilai minimum yang didapat pada penelitian ini adalah 770.000 dan nilai maksimumnya adalah 6.404.200 (dalam jutaan rupiah). Angka ini didapat dari jumlah remunerasi yang diperoleh DPS bank-bank yang penulis teliti. Berdasar data tersebut, dapat dilihat bahwa merger remunerasi adalah 2.034.070 dengan standar deviasi adalah 1.520.983.

#### 4.1.3. Variabel Independensi DPS (X3)

Pada variabel independensi DPS, dapat dilihat pada tabel bahwa dari total data 21, nilai minimum yang didapat adalah 0 dan nilai maksimumnya adalah 2. Hal ini didapat dari penghitungan jumlah DPS yang independen pada masing-masing bank. Selain itu, dapat dilihat juga bahwa dari data tersebut, diperoleh nilai rata-rata sebanyak 1.33 dengan standar deviasi 0.79.

#### 4.1.4. Variabel Kinerja MSI (Y)

Pada variabel kinerja MSI, dari data sebanyak 21 buah, diperoleh nilai minimum sebanyak 0.17 dan nilai maksimum 61.58. Hasil ini diperoleh berdasar beberapa indikator yang telah ditentukan pada indeks maqashid syariah. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata yang diperoleh dari variabel kinerja MSI adalah 3.17 dengan standar deviasi adalah 13.38.

### 4.2 Analisis Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu model regresi terjadi korelasi antar variabel independen (bebas). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Hal ini dapat diketahui dengan melihat nilai *tolerance* variabel independen. Jika nilai *tolerance* variable independent  $>0,1$  dan nilai VIF  $< 10$ , maka model regresi tidak terjadi multikolinearitas. Berikut adalah hasil dari uji multikolinearitas pada penelitian ini :

**Tabel 4.2** Hasil Uji Multikolinearitas

| Model            | Collinearity Statistics |       |
|------------------|-------------------------|-------|
|                  | Tolerance               | VIF   |
| Merger           | 0,309                   | 3,087 |
| Remunerasi DPS   | 0,324                   | 3,236 |
| Independensi DPS | 0,825                   | 1,212 |

Berdasar tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* dari variable merger adalah 0.309, remunerasi DPS adalah 0.324, dan independensi DPS adalah 0.825. Hal ini berarti ketiga variabel tersebut memenuhi syarat *tolerance* uji multikolinearitas yakni di atas 0,1. Di sisi lain, nilai VIF variable merger adalah 3.087, remunerasi DPS adalah 3.236, dan independensi DPS adalah 1.212. Hal ini juga memenuhi syarat multikolinearitas yakni nilai VIF < 10. Berdasar hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa variable merger, remunerasi DPS, dan independensi DPS memenuhi uji multikolinearitas yang berarti tidak terjadi korelasi antar variabel independen.

### 4.3 Uji Hipotesis

Pada tahap ini, hasil analisis data akan dievaluasi melalui uji hipotesis untuk menguji validitas dari hipotesis penelitian yang diajukan. Hipotesis-hipotesis tersebut mencakup pengaruh dari merger Bank BSI terhadap kinerja maqashid syariah dan pengaruh moderasi dari *Islamic Corporate Governance* dalam hubungan tersebut.

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan bantuan program komputer yaitu SPSS versi 25 for Windows. Terdapat lima hipotesis yang dianalisis dengan dua model persamaan. Model persamaan 1 dianalisis menggunakan teknik analisis regresi berganda untuk menguji pengaruh variabel independen sedangkan model persamaan 2 menggunakan uji nilai selisih mutlak untuk menguji pengaruh moderasi. Uji nilai selisih mutlak dilakukan dengan cara mencari selisih nilai mutlak terstandarisasi di antara kedua variabel independennya. Apabila selisih nilai mutlak diantara kedua variabel independen tersebut signifikan maka variabel tersebut memoderasi hubungan antara variabel independen dan variabel dependennya.

Hasil pengujian regresi dilakukan dua kali untuk mengetahui pengaruh moderasi pada variable. Berikut adalah hasil uji regresi sebelum dilakukan moderasi :

**Tabel 4.3** Hasil Uji Regresi

|   | Model                               | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig.  |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|-------|
|   |                                     | B                           | Std. Error | Beta                      |        |       |
| 1 | (Constant)                          | 14.440                      | 4.826      |                           | 2.992  | 0.008 |
|   | MERGER                              | 46.741                      | 8.557      | 1.405                     | 5.463  | 0.000 |
|   | INDEPENDENSI DEWAN PENGAWAS SHARIAH | 0.536                       | 2.648      | 0.032                     | 0.202  | 0.842 |
|   | REMUNERASI DEWAN PENGAWAS SHARIAH   | -0.0000103                  | 0.000      | -1.167                    | -4.645 | 0.000 |

Berdasarkan model regresi linear diatas, dapat dilihat informasi untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap dependen sebelum moderasi dengan persamaan linear sebagai berikut.

$$Y = 14.440 + 46.741X + 0.536M1 - 0.0000103M2$$

Dimana :

Y = Kinerja Maqashid Syariah

X = Merger Bank

M1 = Independensi Dewan Pengawas Syariah

M2 = Remunerasi Dewan Pengawas Syariah

Berdasar persamaan linear di atas, berikut adalah uraian dan penjelasan atas pengaruh variabel independen terhadap dependen sebelum moderasi :

#### 4.3.1. Konstanta

Nilai konstanta sebesar 14.440 yang berarti apabila tidak terdapat perubahan pada nilai variabel independen (Merger) maka variabel dependen (kinerja maqashid) nilainya adalah 14.440.

#### 4.3.2. Regresi pada variabel Merger (X)

Koefisien regresi pada variabel Merger (X) sebesar 46.741 dan positif artinya jika variabel Merger mengalami kenaikan sebesar 1 poin secara signifikan, maka variabel Merger akan meningkatkan nilai dari variabel kinerja maqashid sebesar 46.741. Selain itu diperoleh nilai sig. sebesar 0.000, nilai tersebut  $< 0.05$  artinya variabel Merger berpengaruh signifikan terhadap kinerja maqashid.

4.3.3. Regresi pada variabel Independensi Dewan Pengawas Syariah (M1)

Koefisien regresi pada variabel Independensi DPS (M1) sebesar 0.536 dan positif artinya jika variabel Independensi DPS mengalami kenaikan sebesar 1 poin secara signifikan, maka variabel Independensi DPS akan meningkatkan nilai dari variabel kinerja maqashid sebesar 0.536. Selain itu diperoleh nilai sig. sebesar 0.842, nilai tersebut  $> 0.05$  artinya variabel Independensi DPS tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja maqashid.

4.3.4. Regresi pada variabel Remunerasi Dewan Pengawas Syariah (M2)

Koefisien regresi pada variabel Remunerasi DPS (M2) sebesar 0.0000103 dan negatif artinya jika variabel Remunerasi DPS mengalami kenaikan sebesar 1 poin secara signifikan, maka variabel Remunerasi DPS akan menurunkan nilai dari variabel kinerja maqashid sebesar 0.0000103. Selain itu diperoleh nilai sig. sebesar 0.000, nilai tersebut  $< 0.05$  artinya variabel Remunerasi DPS berpengaruh signifikan terhadap kinerja maqashid.

Setelah dilakukan regresi pertama sebelum moderasi, berikut adalah hasil uji regresi variabel setelah dilakukan moderasi. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana variabel moderasi dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil pengujiannya :

**Tabel 4.4** Hasil Uji Moderasi

| Model | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|-----------------------------|------------|---------------------------|---|------|
|       | B                           | Std. Error | Beta                      |   |      |

|   |            |            |       |        |        |       |
|---|------------|------------|-------|--------|--------|-------|
| 1 | (Constant) | 0.260      | 1.708 |        | 0.152  | 0.881 |
|   | X1M1       | 36.254     | 4.985 | 2.180  | 7.273  | 0.000 |
|   | X1M2       | -0.0000126 | 0.000 | -1.871 | -6.242 | 0.000 |

Berdasar hasil pengujian di atas, maka diperoleh persamaan regresi linear sebagai berikut :

$$Y = 0.260 + 36.254X1M - 0.0000126X2M$$

Dimana :

Y = Kinerja Maqashid

XM1 = Merger dengan Independensi Dewan Pengawas Syariah

XM2 = Merger dengan Remunerasi Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan model regresi linear diatas, didapatkan informasi sebagai berikut.

#### 4.3.1. Konstanta

Konstanta sebesar 0.260 yang berarti apabila tidak terdapat perubahan pada nilai variabel independen (XM1 dan XM2) maka variabel dependen (kinerja maqashid syariah) nilainya adalah 0.260

#### 4.3.2. Regresi variabel Independensi DPS dan Merger

Koefisien regresi pada variabel XM1 (Independensi dikalikan dengan merger) sebesar 36.254 dan positif. Hal ini mengindikasikan jika variabel XM1 mengalami kenaikan sebesar 1 poin secara signifikan, maka variabel XM1 akan meningkatkan nilai dari variabel Kinerja maqashid syariah sebesar 36.254. Selain itu diperoleh nilai sig. sebesar 0.000, nilai tersebut < 0.05. Artinya, variabel XM1 berpengaruh signifikan terhadap kinerja maqashid.

#### 4.3.3. Regresi variabel Remunerasi dan Merger

Koefisien regresi pada variabel Independensi XM2 sebesar 0.0000126 dan negatif artinya jika variabel XM2 mengalami kenaikan sebesar 1 poin secara signifikan, maka variabel XM2 akan menurunkan nilai dari variabel kinerja maqashid syariah sebesar 0.0000126. Selain itu

diperoleh nilai sig. sebesar 0.000, nilai tersebut  $< 0.05$  artinya variabel XM2 berpengaruh signifikan terhadap kinerja maqashid.

Dari uraian diatas dapat diputuskan bahwa, variabel Independensi Dewan Pengawas Syariah mampu memoderasi pengaruh merger terhadap kinerja maqashid, dengan jenis moderasi yaitu quasi moderator. Sedangkan variabel Remunerasi Dewan Pengawas Syariah juga mampu memoderasi pengaruh merger terhadap kinerja maqashid, dengan jenis moderasi yaitu quasi moderator.

#### **4.4 Diskusi Hasil Analisis**

Dalam tahap ini, hasil analisis yang telah dilakukan akan dibahas secara lebih mendalam dan diberikan interpretasi yang lebih detail. Diskusi hasil analisis adalah bagian penting dari tesis ini, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang implikasi temuan dan relevansinya dalam konteks penelitian.

##### **4.4.1. Pengaruh Merger Bank BSI terhadap Kinerja Maqashid Syariah**

Hasil penelitian pada hipotesis menunjukkan nilai koefisien variabel merger (X) sebesar 46.741. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan nilai sig. 0.000 yang mana nilai tersebut  $< 0.05$ . Hal ini berarti variable merger berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja maqashid syariah (Y). Artinya, adanya merger bank BSI berpengaruh positif terhadap kinerja maqashid syariah. Maka dari itu, dapat dinyatakan bahwa hipotesis pertama didukung.

Hasil penelitian di atas sesuai dengan teori maqashid syariah yang mengatakan bahwa tujuan kaidah maqashid syariah dapat diwujudkan melalui taklif, dimana dalam pelaksanaannya selalu berpedoman pada al-Qur'an dan hadits. Merger bank merupakan salah satu bentuk taklif yang bertujuan untuk memelihara kemaslahatan seluruh manusia dan menghindari mafsadat baik di dunia maupun di akhirat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Anwar & Sari (2023) dan Hirsanuddin et al., (2022) yang mengatakan bahwa merger Bank BSI telah menerapkan kaidah maqashid syariah dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan tujuan dari merger ini adalah untuk menjalankan syariat agar

kemaslahatan manusia bisa terwujud, dengan kata lain merger Bank syariah memiliki tujuan untuk kebaikan atau kemaslahatan umat manusia. Maka dari itu, merger ini merupakan pencapaian luar biasa karena ada masalah mursal dalam teori merger yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap perbankan syariah menjadi BSI (Hirsanuddin et al., (2022)).

#### 4.4.2. Pengaruh Independensi DPS terhadap Kinerja Maqashid Syariah

Berdasar tabel hasil penelitian, dapat dilihat bahwa nilai koefisien variabel independensi DPS adalah 0.536 dengan nilai sig 0.536. Hal ini menunjukkan bahwa nilai sig independensi DPS tidak memenuhi syarat didukungnya hipotesis yakni  $<0.05$ . Artinya, variabel independensi DPS tidak berpengaruh terhadap kinerja maqashid syariah dan hipotesis kedua tidak didukung.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Sulistyawati et al., (2020) yang mengatakan bahwa rangkap jabatan DPS berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja maqashid syariah. Hal ini disebabkan karena anggapan bahwa adanya DPS yang tidak independent atau melakukan rangkap jabatan akan memiliki lebih banyak pengalaman karena perannya dalam lembaga dan bank syariah lainnya. Atas pengalaman yang banyak tersebut akan menjadikan DPS lebih bijak dalam pengambilan keputusan sehingga dapat memberikan kinerja bank yang semakin sesuai syariah islam yang tertuang pada konsep maqashid syariah.. Artinya, independensi DPS tidak diperlukan dalam penerapan maqashid syariah karena ketika DPS melakukan rangkap jabatan, hal tersebut justru membuat anggota DPS semakin paham kondisi suatu bank dan membuatnya lebih berpengalaman sehingga lebih bijak dalam pengambilan keputusan. Hal ini didukung oleh Agustina & Maria (2017) dan Fadhilatin (2017).

#### 4.4.3. Pengaruh Remunerasi DPS terhadap Kinerja Maqashid Syariah

Berdasar hasil penelitian di atas, nilai koefisien variabel remunerasi adalah -0.00001 dengan nilai sig 0.000. Hal ini memiliki makna bahwa remunerasi DPS berpengaruh negatif terhadap kinerja maqashid syariah. Artinya, semakin besar remunerasi yang diterima DPS, maka semakin buruk kinerja maqashid syariah.

Pada teori agensi, diasumsikan bahwa agen (manajer) akan bertindak sesuai dengan kepentingannya, sehingga perlu dibuat mekanisme supaya tindakan yang dilakukan agen tersebut sesuai dengan kepentingan pemilik atau pemegang saham. Salah satu mekanisme tersebut adalah dengan adanya remunerasi kepada pengelola. Teori agensi menjelaskan bagaimana kontrak dan insentif bisa didesain untuk memotivasi individu untuk mencapai keselarasan tujuan.

Berdasar hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin besarnya remunerasi yang diterima DPS dapat mengurangi kinerja maqashid syariah. Hal ini dikarenakan jika dilihat dari sisi operasionalnya, tingginya remunerasi yang diterima DPS justru akan menambah beban perbankan sehingga berdampak pada kinerja maqashid syariahnya. Selain itu, kinerja maqashid syariah merupakan konsep kinerja yang bersifat kontinu sehingga perlu dilakukan pemantauan yang berkelanjutan. Artinya, terdapat celah ketika remunerasi DPS tinggi, ada anggapan bahwa perbankan telah melakukan konsep kinerja maqashid syariah dengan baik sehingga pemantauan oleh DPS justru memburuk dan terjadi penurunan terhadap kinerja maqashid syariah.

#### 4.4.4. Pengaruh Independensi DPS dalam memoderasi Pengaruh Merger terhadap Kinerja Maqashid Syariah

Berdasar tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai koefisien variabel XM1 (Merger dikalikan dengan Independensi DPS) adalah 35.254 dengan nilai sig 0.000 yang mana  $\text{sig} < 0.05$ . Hal ini berarti hipotesis didukung. Maka, independensi DPS memperkuat pengaruh merger terhadap kinerja maqashid syariah.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian Govindarajan & Anthony (2011) pada penelitian Hidayati & Sutrisno (2023), teori agensi mengasumsikan bahwa agen (manajer) akan bertindak sesuai dengan kepentingannya, sehingga perlu dibuat mekanisme supaya tindakan yang dilakukan agen tersebut sesuai dengan kepentingan pemilik atau pemegang saham. Pada perbankan syariah, mekanisme ini dapat dilakukan dengan adanya

penerapan Islamic Corporate Governance (ICG) yang baik. Salah satu bentuk penerapan ICG adalah dengan adanya pengawasan dari pihak independen yang biasa dikenal dengan DPS. Berdasar hasil penelitian, adanya DPS yang independen dapat mendorong tercapainya tujuan merger bank yaitu kemaslahatan umat dan menebarkan kebermanfaatannya seperti yang tertuang pada konsep maqashid syariah.

#### 4.4.5. Pengaruh Remunerasi DPS dalam memoderasi Pengaruh Merger terhadap Kinerja Maqashid Syariah

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel XM2 (merger dikalikan dengan remunerasi) adalah  $-0.0000126$  dengan nilai sig adalah  $0.000$  yang mana  $< 0.05$ . Hal ini berarti variabel remunerasi DPS memperkuat pengaruh merger terhadap kinerja maqashid syariah. Artinya, adanya remunerasi yang rendah pada perbankan yang mengalami merger akan mendorong tercapainya kinerja maqashid syariah.

Pada teori keagenan, agen (manajer) akan bertindak sesuai dengan kepentingannya, sehingga perlu dibuat mekanisme supaya tindakan yang dilakukan agen tersebut sesuai dengan kepentingan pemilik atau pemegang saham. Salah satu mekanisme tersebut adalah dengan adanya remunerasi kepada pengelola. Teori agensi menjelaskan bagaimana kontrak dan insentif bisa didesain untuk memotivasi individu untuk mencapai keselarasan tujuan.

Berdasar hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin besarnya remunerasi yang diterima DPS dapat mengurangi kinerja maqashid syariah. Hal ini dikarenakan jika dilihat dari sisi operasionalnya, tingginya remunerasi yang diterima DPS justru akan menambah beban perbankan sehingga berdampak pada kinerja maqashid syariahnya.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Hasil penelitian ini mendalami dampak dari merger Bank BSI terhadap kinerja maqashid syariah dengan mempertimbangkan peran penting Islamic Corporate Governance (ICG) sebagai variabel moderasi. Berlandaskan data empiris dan analisis mendalam, dapat disimpulkan bahwa adanya merger Bank BSI berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja maqashid syariah. Peningkatan kapasitas, diversifikasi produk dan layanan, dan jangkauan geografis yang lebih luas adalah beberapa hasil positif dari merger yang memperkuat pemenuhan prinsip-prinsip etika Islam dalam perbankan syariah. Di sisi lain, independensi DPS ternyata tidak berpengaruh terhadap kinerja maqashid syariah. Hal ini disebabkan karena anggapan bahwa adanya DPS yang tidak independent atau melakukan rangkap jabatan akan memiliki lebih banyak pengalaman karena perannya dalam lembaga dan bank syariah lainnya. Atas pengalaman yang banyak tersebut akan menjadikan DPS lebih bijak dalam pengambilan keputusan sehingga dapat memberikan kinerja bank yang semakin sesuai syariah islam yang tertuang pada konsep maqashid syariah. Namun, di sisi lain, adanya independensi DPS dapat memperkuat pengaruh merger terhadap kinerja maqashid syariah. Artinya, pengaruh merger yang kuat terhadap penanaman konsep maqashid syariah pada perbankan akan semakin terwujud apabila terdapat DPS yang independen. Hal ini dikarenakan peran merger sendiri sudah besar terhadap kinerja maqashid syariah bank, sehingga DPS yang independen hanya bersifat sebagai penguat saja.

Selain itu, remunerasi ternyata berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja maqashid syariah. Selain itu, remunerasi juga memperkuat pengaruh merger terhadap kinerja maqashid syariah. Artinya, semakin tinggi remunerasi yang diterima DPS justru memperburuk kinerja maqashid syariah dengan pemahaman bahwa semakin tinggi remunerasi DPS, maka jika dilihat dari sisi operasionalnya hal ini akan menambah beban perbankan sehingga berdampak pada kinerja maqashid syariahnya. Selain itu, kinerja maqashid syariah merupakan konsep kinerja yang bersifat kontinu sehingga perlu dilakukan pemantauan yang berkelanjutan. Artinya, terdapat celah ketika remunerasi DPS

tinggi, ada anggapan bahwa perbankan telah melakukan konsep kinerja maqashid syariah dengan baik sehingga pemantauan oleh DPS justru memburuk dan terjadi penurunan terhadap kinerja maqashid syariah.

Secara keseluruhan, studi ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas interaksi antara merger, kinerja maqashid syariah, dan peran ICG dalam konteks perbankan syariah. Implikasi dari temuan ini memberikan panduan berharga bagi Bank BSI dan lembaga keuangan syariah lainnya untuk mengelola proses merger dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam demi kemajuan industri keuangan syariah yang berkelanjutan.

## **5.2 Implikasi dan Saran**

Implikasi dari penelitian ini sangat relevan untuk industri perbankan syariah dan pengembangan Islamic Corporate Governance (ICG) di masa depan. Perbankan syariah harus memberikan perhatian khusus kepada pengembangan dan penguatan praktik ICG yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini akan membantu memastikan bahwa kebijakan dan operasional bank tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam dalam segala situasi, termasuk dalam kasus merger. Tidak hanya itu, pemantauan berkelanjutan juga perlu dilakukan terhadap kinerja maqashid syariah pasca-merger. Bank-bank syariah harus menetapkan mekanisme pemantauan yang efektif untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip etika Islam terus dipegang teguh dan diterapkan dalam seluruh aspek operasional mereka. Ini mencakup pengawasan produk dan layanan yang ada, serta pengembangan produk baru yang sesuai dengan syariah.

Dalam keseluruhan, implikasi dari penelitian ini adalah bahwa perbankan syariah harus terus berkomitmen untuk memenuhi prinsip-prinsip etika Islam dalam semua aspek operasional mereka, terutama dalam situasi merger. Dengan melakukan hal ini, mereka dapat memastikan bahwa integritas dan nilai-nilai Islam tetap dipegang teguh, dan bahwa perbankan syariah terus berkembang sebagai alternatif yang patuh terhadap prinsip-prinsip syariah dalam dunia keuangan global.

## **5.3 Saran**

Penelitian di atas masih banyak kekurangan dan keterbatasan. Pertama, kurangnya ketersediaan data baik yang terkini maupun yang terdahulu. Minimnya literasi mengenai maqashid syariah menyebabkan minimnya informasi yang detail dari setiap laporan keuangan perbankan. Selain itu, informasi mengenai jurnal, artikel, dan karya ilmiah mengenai keuangan syariah khususnya maqashid syariah juga masih sangat terbatas sehingga sangat sulit untuk mencari acuan dalam pembuatan tesis ini.

Berdasar kekurangan di atas, diharap peneliti selanjutnya diharapkan bisa menambah lebih banyak variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja maqashid syariah. Selain itu, tidak hanya meninjau aspek sosial melalui maqashid syariah, diperlukan juga peninjauan mengenai pengaruh merger dalam aspek finansial sehingga peneliti dapat melakukan komparasi sejauh mana merger dapat berpengaruh dalam perbankan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2007). Prinsip-Prinsip Ekonomi dalam Islam: Suatu Kajian Terhadap Maqashid Asy-Syari'ah. *Al-Mustashfa*, 6(11), 1-17.
- Abdullah, F., & Valentine, B. (2009). Islamic Banking and the Financial Crisis: Perceptions of Islamic Financial Institutions in Malaysia. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 17(2), 173-194.
- Al-Baqarah, A. (2009). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(3), 275-299.
- Al-Munawar, M. N. (2012). Islamic Corporate Governance (ICG): Perspektif dan Implikasi Kebijakan. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 1-22.
- Al-Saif, K. A. (2016). Merger dan Akuisisi dalam Perbankan Syariah: Perspektif dan Tantangan. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(1), 1-21.
- Anwar, R., & Sari, M. P. (2023). Analisis Maqashid Syariah Terhadap Merger Bank Syariah Di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 10(4), 1037–1062. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i4.33967>
- Hamza, H. (2013). Sharia governance in Islamic banks: effectiveness and supervision model. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6(3), 226–237. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-02-2013-0021>
- Bank Indonesia. (2015). Pedoman Umum Good Corporate Governance (GCG) Bagi Bank Umum Syariah. Jakarta: Bank Indonesia.
- Hasan, A., & Kayed, R. N. (2011). Maqashid al-Shari'ah: A Beginner's Guide. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 4(1), 84-104.
- Hasan, Z. (2010). Akuntansi Perbankan Syariah: Praktik Kontemporer. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hirsanuddin, Pancaningrum, R. K., & Atsar, A. (2022). IMPLEMENTATION OF SHARIA MAQASHID RULES IN STATE-OWNED BUSINESS ENTITY SHARIA BANK MERGERS. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 10(1), 98–113. <https://doi.org/10.29303/ius.v10i1.988>
- Hidayati, A., & Kunci, K. (2023). Telaah literatur pengaruh remunerasi eksekutif terhadap kinerja bank syariah. 5, 421–426. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art48>
- Ibrahim, A. R. (2018). Pengaruh Akuisisi Terhadap Kinerja Keuangan: Studi Empiris pada Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(1), 1-18.

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.05/2019 tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Masyita, D. (2013). Islamic Corporate Governance: Konsep, Praktik, dan Tantangan. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 14(2), 131-144.
- Mauladad, A. W. (2010). Manajemen dan Tata Kelola dalam Islam: Perspektif Maqasid al-Shari'ah. *Jurnal Al-Ahkam*, 9(2), 107-124.
- Mustafa, B., & Fakhruroji, M. (2018). The Impact of Good Corporate Governance, Islamic Corporate Governance, and Earnings Management on Islamic Social Reporting. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 10(2), 241-258.
- Mardini, R., Pramono, I. P., Hartanto, R., Avicenna, F. M., Aranni, I., & Adinda, R. (2022). *MAQASHID SHARIA INDEX AND INDONESIAN SHARIA BANKING EFFICIENCY: PRE-MERGER AND POST-MERGER* (Vol. 23, Issue 2).
- Negara, S. (2017). Mergers and Acquisitions (M&A) di Industri Perbankan Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Syi'ar*, 17(1), 68-81.
- Nizar, M. A., & Abdullah, N. (2011). Corporate Governance and Shariah Compliance in Institutions Offering Islamic Financial Services. *Journal of Business Ethics*, 98(2), 85-101.
- Rifa'i, M. I. (2014). Corporate Governance dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 15(2), 189-206.
- Riyanto, B. (2011). Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sari, M. N. (2016). Akuisisi di Industri Perbankan Syariah: Studi Kasus Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(1), 1-15.
- Shihab, M. Q. (2009). *Maqasid al-Shariah: Konsep dan Aplikasinya dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Sufian, F., & Abdul Majid, M. Z. (2007). Mergers and Acquisitions and Productivity: Evidence from Malaysian Banking Institutions. *Managerial Finance*, 33(12), 919-933.
- Sukirno, S. (2014). *Teori Akuntansi: Perekayasa Pelaporan Keuangan*. Jakarta: Erlangga.
- Sukri, M. S., & Safaat, N. (2012). The Influence of Shariah Supervisory Board on Islamic Banks' Performance. *International Journal of Business and Social Science*, 3(3), 265-274.

- Sulistiyawati, A. I., Ati, H., & Santoso, A. (2020). Telisik Faktor Pengaruh Kinerja Maqashid Syariah Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 142.  
<https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.986>
- Taufiq, M. (2018). Merger Bank Syariah: Sebuah Pilihan Strategis di Industri Perbankan. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(2), 92-110.
- Tjager, I. N. (2012). Etika Bisnis Islami: Kajian Terhadap Teori Keadilan Al-Nashihah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 1-16.
- Usman, H. (2003). Akuntansi Syariah: Studi Pada Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Salemba Empat.
- Warde, I. (2005). Maqasid al-Shariah in Islamic Economics: The Case of Islamic Banks. *Islamic Economic Studies*, 12(1), 20-39.
- Yatim, B. (2014). Islamic Corporate Governance: A Contemporary Approach. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, 2(12), 1-11.
- Zin, M. F. M., & Abd. Majid, M. S. (2008). Corporate Governance and Islamic Banks: The Role of Shariah Supervisory Board and Its Determinants. *International Review of Business Research Papers*, 4(2), 308-320.
- Zuhdi, U., & Hamid, J. (2018). Islamic Corporate Governance and Firm Performance: Evidence from Indonesian Listed Companies. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, 6(9), 73-82.
- Zulkarnain, M. S., & Hameed, S. (2010). Determinants of Islamic and Conventional Deposit Rates in Malaysia. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 6(3), 53-68.

## LAMPIRAN